

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP
STATUS PERKAWINAN DAN ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)



Skripsi

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

M. Dewo Ramadhan

Npm : 1421010039


Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP
STATUS PERKAWINAN DAN ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga kedepannya mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah dari perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt. Dan bagaimana dampak yuridis dan sosial penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Metro.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*Library research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Metro. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Budiono dan Siti karena pernikahan budiono dan siti adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “ pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, dimana istri sulit mendapatkan hak atas harta gono gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dari suami, dan jika suami meninggal dunia terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak harta warisan tersebut. Sementara dampak terhadap anak secara yuridis karena tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum positif memilik dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan antara lain: anak dianggap sebagai anak tidak sah,, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu). Ketidak jelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)**

Nama Mahasiswa : **M. Dewo Ramadhan**

NPM : **1421010039**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Mohammad Rusli, M.Ag.

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 195902151986031004

NIP. 197112041997032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK" (Studi Putusan

Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt) disusun oleh: M. Dewo

Ramadhan, NPM. 1421010039, Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 30 April 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.




Drs. H. Mohammad Rusfi, S. Ag., M. Ag.
09011997031002

MOTTO

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan menyakini bahwasanya Al-Qur’an itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Hajj: 54)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-ur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004). h.332.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan penuh kasih sayang kepada:

1. Kedua Orangtuaku Bapak H Abdussomad S.Sos.I dan Ibu Hj Arisna Chazy S.Sos.I tercinta yang telah melindungi, mengasuh, mendidik, selalu menyangi dan merwat saya sejak dari kandungan sehingga dewasa. Serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Seoga semua ini merupakan salah satu hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakaku dan adiku tersayang, Dewi Natasia S.H.I., Desi Wulandari S.Pd., Farah Ahmada, Dyah Ulhaq, Faros Amar Fadh yang selalu memberikan semangat untuk mendorong akan keberhasilan saya selama menempuh studi ini.
3. Teman-teman tercinta almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


M. Dewo Ramadhan lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Februari 1995. Anak Ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak H. Abdussomad S.Sos.I dan Arisna Chazy S.Sos.I Penulis dilahirkan dari orang tua yang sederhana, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam hidup ini dengan penuh kasih sayang yang tulus, mereka merawat, membesarkan, mendidik dan mendoakan anak-anaknya, sehingga penulis bisa berguna untuk banyak orang, dan kelima saudarku Dewi Natasia, Desi Wulandari, Farah Ahmada, Dyah Ulhaq, Faros Amar Fadh yang selalu memberikan doa dan motivasinya kepada penulis.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Tunas Muda, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, kemudian melanjutkan di SDN 1 Waydadi, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 6 Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010, lalu pendidikan selanjutnya di SMAN 12 Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt) ”.



Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kendati demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan penulisan yang akan datang.

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa materil maupu spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepa semua pihak yang telah memberikan partisipasi dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini. ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh rasa sabar serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar dan memberi segala arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Marwin, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Gandi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Sekertaris Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
7. Staf-staf akademik fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis mengumpulkan informasi dan data penelitian
8. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014, terkhusus untuk kelas A Soleh Adhari, Tama Yuda Wiguna, Bagus Permadi, Muhammad Hendro, Picesa Parawaika, Dika Aprliyansyah, Deri

Ismedi, Anton Kurnia, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat, canda, tawa yang penuh kesan selama masa perkuliahan. Semoga kita selalau diberi kesehatan dan sukses dimasa depan

9. Teman-teman sepermainanku Imam Falsafi, Muhammad Latief, Fauzi Perdana, Bima Kusuma, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk selalu menghibur disela-sela penulisan skripsi ini

10. Teman-teman KKN Desa Bandar Agung, kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan Ganang Yudho, Erlangga Saputra, Anton Kurnia, Mohammad Hendra, Ali, Isna, Endang, Lia, Indah terima kasih selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

11. Almamaterku tercinta Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, berbuat dan bertindak.

Seiring dengan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT

Bandar Lampung 2019

Penulis,

M. Dewo Ramadhan
1421010039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Konstruksi Perkawinan di Indonesia	
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan.....	20
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
B. Pencatatan Perkawinan	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	31
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan	34
4. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	35
C. Itsbat Nikah	
1. Pengertian Itsbat Nikah	36
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	39
3. Tujuan Itsbat Nikah	44
4. Syarat-Syarat Itsbat Nikah	45
D. Hak-Hak Anak	
1. Hak-Hak Anak dalam Islam	46
2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif	49
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA METRO	
A. Sejarah Pengadilan Agama Metro	51
B. Struktur Organisasi Pengadilan Metro	57
C. Visi dan Misi Pengadilan Metro.....	60
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro	61
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Metro.....	63

F. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah.....	64
G. Gambaran Perkara Nomor : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt	71
1. Deskripsi Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.....	71
2. Penyelsaian Penetapan Perkara Nomor: 0067/Pdt.P/ 2015/PA.Mt.....	73
3. Dasar Pertimbangan Hukum.....	74

BAB IV ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK

A. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt	76
B. Dampak Yuridis dan Sosial Penolakan Itsbat Nikah Dalam Perkara No.0067/Pdt.P/2015/PA.Mt	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/Pa.Mt)”. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan segalanya), untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab sebenarnya)².
2. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak negatif dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

² Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, 1997), h,37

3. Penolakan Itsbat Nikah adalah proses, cara, perbuatan menolak Pengesahan atau penetapan³ atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, Itsbat nikah juga dapat diartikan Penetapan atau Pengesahan oleh Pengadilan Agama.
4. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang/badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴
6. Anak dapat diartikan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Berdasarkan uraian judul yang telah dikemukakan diatas maka yang dimaksud judul skripsi “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak. Adalah suatu analisis putusan mengenai dampak penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Kota Metro Nomor 0067/Pdt.P/2015/Pa.Mt.

³ Tim Penyusun Kamus, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, Cet.Ke-3 1990),h.339

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal I

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Untuk mengetahui status perkawinan dan anak setelah dilaksanakan itsbat nikah karena ditolaknya itsbat tersebut oleh Pengadilan Agama Kota Metro. Dan apa saja pertimbangan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam memberikan Putusan atas penolakan Itsba nikah yang diajukan dengan nomor:0067/Pdt.P/2015 /PA.Mt.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu Kesyari'ahan yang penulis kaji di fakultas syari'ah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata 1(satu) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁵

Dalam pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 1.

kepercayaannya. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuan nya terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan.

Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang dimaksud diatas, Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁶

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing..⁷

⁶ Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Pasal 2.

⁷ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1995) Cet Ke 1, hlm, 108

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis”...⁸*

Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”.⁹ Dalam kompilasi hukum islam pasal 5 ayat (1), “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.” Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 yaitu, (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 70

⁹ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 2004), Hlm, 14

¹⁰ *Ibid.*, h. 129.

Anak merupakan amanah Allah SWT. anugrah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi kebahagiaan yang ditunggu, oleh sebagian besar pasangan rumah tangga, ia adalah harta yang tidak ternilai dibandingkan dengan suatu yang lain, salah satu hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya, hukum islam memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui hubungan keluarga (nasab), antara anak dan sang ayah sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1), kompilasi hukum islam mengatakan “ asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran anak atau bukti lainnya”.

Bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah, kawin sirri, atau melakukan poligami ilegal dan sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan itsbat nikah.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing yang suami istri mempunyai salianan nya. Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering terjadi prkawinan yang dilakukan secara “ilegal” yang sering juga disebut dengan nikah sirri “ perkawinan dibawah tangan” karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah.¹¹

¹¹ Yayan Sofyan, *Itsbat Nikah Bagi Perkawinan*, hlm, 69.

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, kompilasi hukum islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya pasal 7 ayat (2) mengungkapkan sebagai berikut :

Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dianjurkan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Melihat penjelasan diatas, kita memahami bahwa pengadilan agama mempunyai sebuah wewenang dalam menangani “itsbat nikah” perkawinan dibawah tangan. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana dan kenapa isbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama , terkait hal tersebut bagaimana kedudukan beberapa anak kandung yang disebabkan ditolaknya istbat nikah tersebut.

Kendati belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta dilapangan banyaknya suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencacatan perkawinan ketika dihadapkan problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian, pihak perempuan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama, hak waris, perwalian anak, akt kelahiran anak dll. Dengan demikian eksistensi itsbat nikah sangat diperlukan pada setiap warga negara yang tidak didaftarkan dan dicatatkan Di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ketidaksadaran akan hal itu.

Di Kota metro ada permohonan itsbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama Metro, pertanyaannya mengapa permohonan tersebut ditolak? Apa pertimbangan hukum Pengadilan Agama menolak permohonan tersebut? dan bagaimana dampak terhadap status perkawinan dan anak? Selanjutnya penulis tertarik terhadap status permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Metro pada tahun 2015, terdaftar nomor 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt. Dengan judul “analisis dampak penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak”. Penyusun melakukan penelitian dan anilisa mendalam terkait dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.

D. Rumusan Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan kesempatan peluang bagi pelaku nikah dibawah tangan untuk mengisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama untuk dicatatkan dan mendapatkan akta nikah.Sedangkan Pengadilan tidak dapat menerima itsbat nikah pelaku.

Agar terperinci mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah dari perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt?
2. Bagaimana dampak yuridis dan sosial penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Metro?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan hakim perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt
- b. Untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Metro

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara akademik menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu bidang syari'ah, khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Mengetahui status perkawinan yang Istbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Metro.
- c. Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah cakrawala wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.
- d. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja khususnya pembaca yang berkepentingan dengan penanganan pernikahan sirri.
- e. Untuk dijadikan pedoman atau refrensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prosedur Itsbat nikah dari pernikahan sirri.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹² Dan membahas penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Metro.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama.

2. Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numeric (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹³

a. Data Primer

¹² Joko Subbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h. 2.

¹³ Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Data primer, yaitu berupa dokumen hasil wawancara dan data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.¹⁴ Penetapan Pengadilan Agama Metro No.0067/Pdt.P/2015/PA.Mt dan wawancara terhadap hakim, kemudian data itu dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer yang bersumber dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library risearsch) dari buku-buku literature dan karangan ilmiah. Data yang penulis peroleh yaitu dari penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Observasi dilakukan kepada pihak mengajukan perkara permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama

¹⁴.Zeni Yusril, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, Hlm. 6

Metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan, peninjauan secara cermat dan penulisan secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*Responden*).¹⁵ Wawancara dilakukan penulis dengan salah satu Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt kepada hakim dan pihak yang mengajukan perkara permohonan itsbat nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses Pengumpulan data yang melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Metode ini penulis gunakan untuk Mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan itsbat nikah dari pengadilan agama Metro. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

d. Study Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Literatur-literatur

¹⁵ Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), h.71.

yang dimaksud di antaranya bersumber dari Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengkoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu penyusunan ulang data teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁶

d. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literature, perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari semua yang terkumpul yang selanjutnya akan diolah untuk menjawab dari

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.126.

rumusan masalah yang ada.¹⁷ Penyusun akan menyusun data yang terkumpul secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.



¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra AditaKti, 2004),h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konstruksi Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga di kenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁸ Kata nikah dan *zawaj* tidak bisa dipisahkan, karena dalam ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut. Dalam Al-Qur'an dan Hadist, perkawinan di sebut dengan *al-nikah* dan *al-zawaj*, kata *al-zawaj* berasal dari akar *zawwaja*. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawaj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawaj* laki-laki berarti istrinya.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 13.

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h.36.

hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁰

Ahli fiqih telah banyak mendefinisikan makna dan arti dari kata *zawaj*, definisi tersebut pada umumnya adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang telah ditentukan yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan menurut pendapat mazhab fiqh berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang definisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanafiah yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.²¹

Berbeda dengan definisi yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama Maliki yang dimaksud pernikahan adalah sebuah ungkapan atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dimaksudkan pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah*” atau *tazwid*, atau turunan (makna) dari keduanya”.²² Perbedaan mengenai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh mazhab fiqh tersebut pada intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan sah serta tidak menimbulkan dosa setelah melakukannya.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Terjemahan Moh. Thalib (Bandung: PT Al Ma'rif), h. 10

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.45

²² *Ibid*, h. 45

Menurut syara' yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan masyarakat sejahtera.²³ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Dari beberapa defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam telah mengatur secara lengkap tentang pernikahan, aturan-aturan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Berikut penjelasan secara rinci dasar hukum pernikahan :

a. Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (1) Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَّالْاَرْحَامَ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) h.6-7.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001) h.114

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁵

Firman Allah, “Dan dia mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. “Yakni, Allah memperbanyak dari adam dan hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah dunia selaras perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasanya. Setelah itu, mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepada-Nya. Kemudian Allah SWT berfirman, “Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta dan peliharalah silaturahmi.”

Yakni, bertaqwalah kepada-Nya dengan cara kamu menaati-Nya. Adh-Dhahak berkata, “Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu mengadakan akad dan perjanjian; dan peliharalah hubungan silaturahmi, jangan sampai kamu memutuskannya, namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambunglah tali silaturahmi. “Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu, “yakni, dia mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu. Allah SWT berfirman, “Allah maha menyaksikan segala sesuatu.”²⁶

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 61

²⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Syaihabuddin (Jakarta: Gema Insan Press), h. 647.

Ibnu Abbas berkata, *mawaddah* adalah kecintaan seorang laki-laki kepada wanita, *rahmah* adalah rasa khawatir di antara dua jenis manusia dan penyatuan hati di antara mereka, padahal terdapat perbedaan tabiat dan bawaan diantara mereka. Di antara bukti nyata atas hikmah dan kekuasaan Allah adalah Allah telah menitipkan perasaan ke dalam jiwa dan menjadikan dalam hubungan pernikahan ketenangan jiwa dan pikiran, kesenangan tubuh dan hati, keamanan hidup dan kehidupan. Tanpa itu semua manusia tidak akan bahagia dan merasa senang.²⁷

Ayat ini mengisyaratkan dengan lembut: “Dari diri kalian” atau dari jenis kalian. Kalaulah Allah menjadikan wanita dari jenis makhluk lain, seperti kera, atau anjing hutan, atau dari bangsa jin atau dari jenis binatang lainnya, niscaya tidak akan terwujud ikatan kasih sayang antara pasangan suami-istri, bahkan justru akan muncul kebencian dan ketidaksukaan. Maka untuk tujuan inilah Allah menjadikan para istri dari jenis bani Adam.

b. Al-Hadist

Selain dalam Al-Qur’an dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam hadist.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ أَلسَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْهًا ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Qabas Min Nuuril-Qur'an*, Terjemahan Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h.364

Abdullah IbnuMas'ud Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami:“Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.²⁸

3. Tujuan Perkawinan

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, memiliki tujuan yang sangat mulia. Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, dalam Islam pernikahan atau perkawinan adalah sunnatullah karena setiap makhluk hidup membutuhkan lawan jenis untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga guna menghindari zina, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, agama Islam mendorong umatnya untuk tidak hidup dalam keadan *tabattul* atau membujang, karena hidup membujang tidak di ajarkan dalam agama Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara-cara yang telah di tentukan, yaitu dengan cara menikah.

²⁸ Al-HafizhbinHajar Al-Asqolani, Tarjamah bulughul mahram, penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah, (Semarang,Penerbit Wicaksana 1989), h. ٤٢٣

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,, 2011), h.10.

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan pastinya pernikahan merupakan impian bagi semua insan namun ada beberapa hal yang meski diketahui untuk laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu beberapa rincian tentang tujuan pernikahan, berikut adalah penjelasan secara rinci tentang pernikahan:

1. Untuk meningkatkan kualitas iman dan memenuhi panggilan agama, ibadah, amal shalih dan akhlaqul karimah.
2. Berusaha mewujudkan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami dan istri.
3. Berupaya memperoleh keturunan dan mendidik putra-putri mereka menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah.
4. Memotivasi diri dan berjuang secara sungguh-sungguh untuk memperoleh rizki atau harta yang halal agar memperoleh berkah.
5. Berusaha melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak serta bertanggung jawab secara sungguh-sungguh.
6. Berusaha mengantarkan seluruh penghuni rumah tangga untuk menuntut/menambah ilmu sehingga berilmu pengetahun dan berwawasan.
7. Berusaha mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

8. Berusaha mewujudkan generasi yang berkualitas/mampu sehingga dapat berguna bagi agamanya, dirinya, keluarganya, dan masyarakat serta Negara.³⁰

Menurut Khoirul Abror.³¹ dalam bukunya hukum perkawinan dan perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan didasarkan pada Al-Qur'an yaitu :

a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah disebutkan dalam Q.S.

Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

b. Bertujuan untuk regenerasi dan atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam.³³ Q.S. an-Nisa (40): 1

³⁰ Zakiyah Drajat, et.al. *Ilmu Fikih, Jilid 3* (Departemen Agama RI, Jakarta, 1985), h. 64.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.35-38

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h.324

³³ Khoirul Abror, Op.Cit., h. 60

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³⁴

- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual),³⁵ sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَدِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ
 ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu di malam hari pada bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 61

³⁵ Khoiril Abror, Op.Cit., h. 60

mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan memberi maaf, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa."³⁶

d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan,³⁷ ada dalam Q.S. an-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian pada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”³⁸

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 22

³⁷ Khoirul Abror, Op.Cit., h. 61

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 282

e. Bertujuan ibadah.³⁹ Hal ini dapat dipahami dalam Q.S. alMu'minun

(23) : 115 dan Q.S. adz-Dzariyaat (51) : 56

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”⁴⁰

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”⁴¹

f. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al-Imran.⁴²

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”⁴³

³⁹ Khoirul Abror, Op.Cit., h. 61

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 279

⁴¹ Ibid. h. 417

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 23

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cv Asy-Syifa', Semarang. h. 40

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali dan wakilnya yang akan menikahnya.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:⁴⁴

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon penganti perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah⁴⁵

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan) dan calon

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2 h. 47

⁴⁵ *Ibid.*, 48

pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- a. Sighat (ijab dan kabul)
- b. Calon pengantin perempuan⁴⁶
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dan pihak calon pengantin perempuan⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa ada dalam kitab fiqh dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁴⁷

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah

⁴⁶ Ibid., hal, 48.

⁴⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta Akademi Presindo, 2010), h . 69.

ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan terdapat dibawah ini :⁴⁸

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara seapak yang laki-laki (paman dari pihak paman)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami laki-laki dan perempuan berdasarkan Ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon pengantin laki-laki
 1. Calon suami beragama Islam
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
 3. Orangny diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 5. Calon mempelai laki-laki tau atau kenal kepada calon istri serta tau betul calon istrinya halal baginya
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., h. 109

7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
9. Tidak sedang mempunyai istri empat⁴⁹
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan⁵⁰
 1. Beragama Islam atau ahli kitab
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 3. Wanita itu tentu orangnya
 4. Halal bagi calon suami
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah
 6. Tidak dipaksa atau ikhtiar
 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.⁵¹ Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan mensejahterakan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku nikah kepada masing-masing suami istri.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit., h. 50.

⁵⁰ Ibid., h. 54.

⁵¹ Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *membangun keluarga harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta 2005), cet, ke-1, hlm.36.

Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.⁵²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.⁵³ Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

⁵² Neng Djubaidah. S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 2, hlm. 159.

⁵³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935.

wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁵⁴

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pencatatan perkawinan perlu dilakukan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁵ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

⁵⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144.

⁵⁵ Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁵⁶

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi tuntutan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁷

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan memberikan nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga. Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ

⁵⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5, 2008 , 2-3.

⁵⁷ *Ibid.*

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”⁵⁸

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu pelaksanaan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT, agar dilakukan pencatatan untuk arsip.⁵⁹

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu sebagai sekertaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah satu text yang disepakati itu.⁶⁰

⁵⁸Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 70.

⁵⁹Muh. Nasib Ar Rifa'I, *Tafsiru Al Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Pres., 1999), 463.

⁶⁰Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terjemahan As'ad Yasin, et al., *“Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an”*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 296.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas dan *maslahah mursalah* yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*Istiqra'i*).⁶¹ Dengan pencatatan perkawinan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada Mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.⁶²

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri dapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), 121.

⁶² *Ibid*, h. 107.

masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.⁶³

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah dilingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.⁶⁴

Kemudian setelah lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁶⁵

4. Akibat Tidak Dicatatnya Perkawinan

a. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak

⁶³ *Ibid*, h. 108.

⁶⁴ Moh Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70.

⁶⁵ *Ibid*, h.. 70

sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang perkawinan).⁶⁶

- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

C. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata itsbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).⁶⁷ Sedangkan menurut fiqih nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”.⁶⁸ Para ulama ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

⁶⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka., Cet. Ke-3, 1990), h. 339.

⁶⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 1.

seluruh tubuhnya.⁶⁹ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dibuat dalam pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.⁷¹

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan tugas pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan

⁶⁹ *Ibid.* h. 1.

⁷⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Tim Penyusunan Kamus, *Op.Cit.*, h. 935.

pengadilan sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁷²

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan putusan Pengadilan Agama.⁷³

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama atas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “*kebenaran sepihak*”. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan kebenaran yang bernilai

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

⁷³ Permenag Nomor 3 Tahun 1975

untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku bagi diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dirinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut di atas.⁷⁴Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklatoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”.⁷⁵ Perkawinan secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya

73. ⁷⁴ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991). h.

⁷⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menghendaki segala transaksi muamalah.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Walaupun Al Qur'an telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu.

Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(Al-Baqarah : 282)⁷⁶

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 48

Dan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan orang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (An Nissa : 21).⁷⁷

Hukum yang terdapat pada *Al-Ashl* adalah sunnah karena Al Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal Hutang-piutang Kalimat *فَاكْتُبُوا* adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap dalam anjuran kaidah fiqh adalah sunnah muaqad.⁷⁸ *Illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illat* itu dapat diketahui hukum cabang (*furu*). *Illat* dari pencatatan hutang-piutang adalah bukti ke absahan perjanjian atau transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*).⁷⁹ Berdasarkan hal tersebut maka hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua

⁷⁷ *Ibid.*, h. 120.

⁷⁸ Joko, *Hukum Pencatatan Pernikahan Dalam Islam*, <https://gubukhukum.blogspot.com/2013/02/hukum-pencatatan-pernikahan-dalam-islam.html>, (12 November 2018)

⁷⁹ *Ibid.*

pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.⁸⁰

Sebenarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2). Jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.”⁸¹

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1974 bukan yang terjadi pada perkawinan yang sesudahnya.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2), 2008), h. 3.

Dengan demikian mengenai kompetisi absolute tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, poligami, prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.⁸²

Menurut pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab orang yang biasanya melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah sah sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1)).

Terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal sangat

⁸² *Ibid.*, h. 23.

luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.⁸³ Artinya bahwa perkawinan yang bisa di istbatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah syar'iyah adalah yang tidak melanggar Undang-Undang. Contoh pernikahan tersebut aksesnya jauh, para pihak tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan sebagainya.

3. Tujuan Itsbat Nikah

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan Perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, h. 24.

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000) h. 107

4. Syarat-syarat itsbat nikah

Sebenarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2). Jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.”

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi itsbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸⁵

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2), 2008), h. 3

D. Hak-Hak Anak

1. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam islam hak-hak anak dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis, ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu :

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir (Hk Hadhanah)
- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak menerima yang baik
- d. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya
- e. Hak mendapat asuhan
- f. Hak mendapat harta warisan
- g. Hak mendapat perlindungan hukum⁸⁶

Sedang menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Al Islam Wa adillatuhu jilid 10 tentang hak-hak anak ada lima macam, seperti:

- a. Hak nasab (keturunan)

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab menikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qura'an Surah Al Furqon ayat 54:⁸⁷

⁸⁶ Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang: PSG Publishing dan pilar media, 2006), h. 63.

⁸⁷ Abdul Hayie al-Kattni, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 25.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dalam Tafsir Jalalyn dijelaskan ayat diatas ditafsirkan bahwa (Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafal Basyar adalah sinonim dari lafal insan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan nasab (dan mushaharah) punya hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan keluarga dari perkawinan ini dinamakan hubungan Mushaharah (dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.⁸⁸

b. Hak Hadhanah (pemeliharaan)

Hadhanah diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara syara' Hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *Mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan mencuci pakaian dan sejenisnya.

⁸⁸ <http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54tafsir-jalalayn> (18 November 2018)

c. Hak Walayah (Wali)

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyatul ada'* nya baik itu kehilangan *ahliyatul ada'* nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyiz* maupun *ahliyatul ada'* kurang seperti anak yang *mumayyiz*. Orang ini disebut al-qashir atau orang yang tidak sempurna *ahliyatul ada'*nya. Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lai, baik ia setuju maupun tidak.⁸⁹

d. Hak Nafkah

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya agar anaknya dapat berkembang dengan baik dan dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, sudah jelas bahwa anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, pintar dan mandiri jika suda besar nanti, oleh karena itu hak-hak anak sudah dijelaskan tidak terpenuhi dengan baik maka dapat dikatakan anak yang kurang mendapatkan hak-haknya menjadi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

⁸⁹Abdul Hayie al-Kattni, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 82

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-undang Perkawinan [UUP]), sebagai UU pertama yang memuat materi perkawinan, dalam berbagai Pasal tercantum jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah itupun UU di tetapkan pemerintah bertujuan untuk tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan telah di amandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak anak yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XIII No. 1, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 2. (On-line), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (8 Maret 2019).

- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 33 ayat (1) sampai (4) berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- d. Wali sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab atas diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁹¹

⁹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA METRO

A. Sejarah Pengadilan Agama Metro

1. Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajahan Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Di zaman kolonial Belanda, daerah kresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga, atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam adalah lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik dimasjid, disurau ataupun dirumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh

pemerintah kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

2. Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azazi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 160)
2. Peraturan tentang kerapatan Qadi dan kerapatan Qodi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)
3. Mahkamah Syaria'ah Keresidenan Lampung

Secara yuridis formal Mahkamah Syariah kresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumetara tanggal 7 Januari 1947 No 168/1947, yang mengintrusikan kepada jawatan Agama provinsi Sumatra di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No.1/DJA PS/1947 mengintrusikan jawatan Agama kresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil, dua orang anggot, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat kresidenan Lampung, keluarlah besluit P.T .Resident Lampung tanggal 13

Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI". Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta".

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :“Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain

yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.⁹²

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

⁹² “Profil Pengadilan Agama Metro” (On-line), tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> (10 Febuari 2019).

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Metro, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah terdiri atas pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama adalah terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)⁹³

Panitera pengadilan Agama sebagai pimpinan kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Panitera muda, beberapa orang Panitera pengganti, dan beberapa orang juru sita (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Pada pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretaris Pengadilan Agama dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

⁹³Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), h. 212.

Tabel 3.1
Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Metro Kelas I A

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I	Ketua
2	Drs. H. Nemin Aminuddin, M.H.	Wakil Ketua
3	DRS. H. Musthofa Amin	Hakim 1
4.	Dra. Alia Al Hasna, M.H.	Hakim 2
5	Drs. H. Mahyuda, M.A.	Hakim 3
6	Drs. Aminuddin	Hakim 4
7	Nur Said, S.H.I., M.Ag.	Hakim 5
8.	Herdo Gunawan S.H., M.H.	Panitera
9	Hj. Soleha, S.Ag., M.H.	Wakil Panitera
10	Hj. Fauziah S.H.I	Panmud. Permohonan
11	A Rahman, S.H.	Panmud. Gugatan
12	Ros Amanah S.Ag., M.H.	Panmud. Hukum
13	Trisno Hari Santoso	Panitera Pengganti
14	Hj. Rosda, S.HI	Panitera Pengganti

15	Sya'yansyah, S.Ag.	Panitera Pengganti
16	Rizky Amalia S.H., M.H	Panitera Pengganti
17	Erna Yuli Susanti, S.HI	Panitera Pengganti
18	Wawan Kurniawan, S.Sy	Panitera Pengganti
19	Fitri Chindithia S, S.HI., M.H	Panitera Pengganti
20	Najahaitami, S.HI	Juru Sita
21	Yudi Afrizal, S.Sos.	Juru Sita
22	Yudi Waneri., S.H., M.M.	Juru Sita
23	Mega Octaria S., S.H.	Juru Sita Pengganti
24	Kartono	Juru Sita Pengganti
25	Aliefia Q. Ainin, S.El.	Juru Sita Pengganti
26	Siti Lestari	Juru Sita Pengganti
27	Rina Malasari, S.Kom.	Juru Sita Pengganti
28	Rossi Supriadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
29	Gojali, S.H.	Juru Sita Pengganti
30	Ahmad Anwar S.T.	Juru Sita Pengganti

31	H. Bunyamin, S.Ag	Sekretaris
32	Medi Efendi, S.Pd., M.H	Kasubag Perencanaan, TI
33	H. Rusbani, S.H.	Kasubag Kepegawaian
34	Medi Efendi, S.Pd., M.H	Plt. Kasubag Umum, dan keu.
35	Desy Melinting A.Md	Staf
36	Eka Resetia J, S.H.	Staf
37	Dayatari Malinting, S.H., M.H	Staf ⁹⁴

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro

Visi Pengadilan Agama Metro adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung”. Dalam mewujudkan visi diatas, misi Pengadilan Agama Metro Adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

⁹⁴“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro” (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html> (10 Februari 2019)

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁹⁵

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah (yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁹⁵."Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro" (On-line) tersedia di:<http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> (10 Febuari 2019)

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “ Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi “ Salama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara Nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. disamping itu, penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
2. Memberikan pelayanan bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama

4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama islam.
6. Waarmerking akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.⁹⁶

E. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang sudah diatur dalam Undang-undang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metr, terdiri dari 5 kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Metro Pusat: Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kelurahan Yosomulyo.
- b. Kecamatan Metro Utara: Kelurahan Banjasari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karang Rejo.

⁹⁶Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Metro (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi-pengadilan.html> (10 Febuari 2019)

- c. Kecamatan Metro Selatan: Kelurahan Rejo Mulyo, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Margodadi, Kelurahan Sumpersari Bantul.
- d. Kecamatan Metro Barat: Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan Ganjar Asri.
- e. Kecamatan Metro Timur: Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejosari, Kelurahan Tejo Agung.⁹⁷

F. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Itsbat nikah biasanya diajukan oleh orang yang menikah sebelum adanya Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan sebelum adanya Undang-Undang tersebut, pernikahan memang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama seperti saat ini.

Itsbat nikah juga biasanya diajukan oleh orang dengan berbagai macam alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan misalnya karena sudah hamil terlebih dahulu, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, bahkan karena belum mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut, maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak tersebut saat

⁹⁷ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> (10 Februari 2019)

mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat membuat akta kelahiran anak, pendaftaran haji, pencairan dana pensiunan PT Taspen penetapan ahli waris dan keperluan administrasi lainnya.

Untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Metro ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dan diproses di Pengadilan Agama. Namun sebelum prosedur tersebut dilaksanakan beberapa syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu yaitu :

1. Surat Permohonan Rangkap 6
2. Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah Suami istri
4. Surat keterangan KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat
5. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut⁹⁸ :

1. Sistem Pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja I, meja II, dan meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*darden verzet*)

⁹⁸.Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminitrasi Peradilan Agama*, (Jakarta:Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2010),h.1

3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah :
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini pengugat atau pemohon menguasai pada pihak lain.
 - c. Foto copy kartu anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa Advokat.
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah atau surat izin khusus bagi PNS dan anggota TNI/Polri (Surat Ederan TUADA ULDILTUN MARI NO. MA/KUMDIL/8810/1987)
 - e. Salinan putusan untuk permohonan eksekusi
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat diluar Negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia I Negara tersebut dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat permohonan diserahkan kepada petugas meja I sebanyak jumlah pi
Selanjutnya petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*)
5. . Selanjutnya petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).

6. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang panjar biaya perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius)
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas meja I membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas .
9. Petugas meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
11. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.
12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.

13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
14. Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
15. Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas meja II memasukan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrument.
17. Petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara diatas harus sudah diterima oleh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Setelah semua prosedur tersebut di atas telah dilaksanakan secara benar maka untuk selanjutnya pihak pemohon tinggal menunggu proses persidangan. Adapun proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mempedomani hal-hal berikut:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan kepentingan yang jelas secara konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *volountair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang bersifat *contensious* dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri yang terdahulu harus diajdikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contensious*, dengan mendudukan suami dan istri dan/ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contensious*, dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dan dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara *volountair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3) dan (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut

dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11. Ketua Majelis Hakim PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

G. Gambaran Perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

1. Dekripsi Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

Itsbat Nikah yang diajukan oleh Budiono, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, dan Siti Rukmini, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur tertanggal 28 Mei 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan register Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.

Pada surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Darmanto, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Paimin dan Rubino serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai

Bahwa pada saat akad nikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II bersatatus perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesususan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan

Setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama di kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 03 September 2011. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama

Yang menjadi alasan pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Metro.

2. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2010 di Kecamatan Purbolinngo Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Dipersidangan Pemohon I menunjukan akta cerai dari perkawinannya yang trdahulu, akta cerai tersebut didapat oleh pemohon I setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II.

Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya yang dahulu, dalam mengajukan permohonannya, Pemohon I tidak menyertakan istrinya

sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dan tidak dapat diterima.

3. Dasar Pertimbangan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutuskan perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

1. Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;
2. Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.⁹⁹

⁹⁹ Penetapan Berkas Perkara No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan seorang hakim mengenai ditolaknya permohonan itsbat nikah dikarenakan suami masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Adapun hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Nur Said, S.H.I., M.Ag. berpendapat bahwa: “Itsbat nikah yang ditolak yaitu tergantung pada kasusnya, selama masih pernikahan pertama dan memenuhi syarat dan rukun maka tidak akan ditolak, akan tetapi rukunnya ada tapi syaratnya tidak memenuhi contohnya pernikahan kedua dia masih terikat perkawinan dengan yang lain meskipun istri atau suami terdahulu telah meninggal akan tetapi dilihat dulu kapan meninggalnya jika pernikahan tersebut dilaksanakan dua tahun lalu sedangkan istri terdahulu meninggal lima bulan yang lalu dan tidak bisa menunjukkan surat izin poligami berarti dia tidak memenuhi syarat karena masih terikat dengan perkawinan yang lain, otomatis perkawinannya illegal meskipun istri yang terdahulu telah mati. Karena itsbat nikah ialah mensahkan peristiwa masa lalu dihadirkan saat ini dan dinilai saat ini, maka dari itu hal-hal yang ada dimasa lalu harus dimasukkan kedalam persidangan.”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Nur Said, S.H.I., M.Ag. Pengadilan Agama Metro, Wawancara, Metro, 15 Februari 2018

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. **Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Itsbat Nikah Dari Perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt**

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.

Menurut hakim Pengadilan Agama Metro Nursaid S.H.I., M.Ag itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:

1. Adanya Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan.

Disini peneliti meneliti satu putusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III terkait putusan Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, hakim telah memutuskan dan menetapkan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Perkara ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam mengajukan permohonan itsbat nikah.

Sebagaimana dalam permohonannya, pada tanggal 02 mei 2010 para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 3 September 2011. Saat pernikahan pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama setempat, maka dari itu para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon I menunjukkan akta cerai dari perkawinannya yang terdahulu, pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu karena akta cerai tersebut didapat setelah pemohon I menikah dengan pemohon II. Dan dalam mengajukan permohonannya pemohon I tidak menyertakan istrinya yang terdahulu sebagai pihak dalam perkara. Oleh karena itu perkawinan pemohon I dan Pemohon II melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Pasal 3 ayat (2) berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi: dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan istbat nikah pemohon I dan pemohon II tidak dapat diterima. pernikahan poligami menurut prosedur Undang-undang harus mendapat izin dari pengadilan. Di dalam kompilasi

hukum Islam salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri pertama. Jika pihak istri tidak setuju atau menolak dengan adanya itsbat nikah atau poligami antara pemohon I dengan pemohon II maka jelas pengajuan itsbat nikah dapat ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro berkenaan dengan penetapannya selaras dengan hukum Islam, yang mana hal tersebut penetapan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian itsbat nikah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan lebih jelasnya lagi bahwa pemohon I dan Pemohon II cacat hukum menjadi suami istri menurut perundang-undangan.

. Dalam perkara permohonan itsbat nikah yang ditolak, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena didalamnya terdapat akibat hukum yang berantai diantaranya kewarisan, akta kelahiran, pengangkatan Nasab dan lain-lain.

Menurut penulis hakim berpatokan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Penulis berpendapat sepanjang perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam maka perkawinan tersebut sah secara syara'. akan tetapi dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dimata hukum atau cacat hukum. Meskipun tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk untuk mencatat perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan karena

dalam kaidah hukum Islam apabila perkawinannya dicatatkan lewat pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga, dengan dicatatkan perkawinan maka pihak akan mendapatkan bukti otentik telah terjadinya perkawinan dalam bentuk akta nikah, sehingga dampak anak-anaknya yang terlahir dari pernikahan mendapatkan hak-haknya tersebut, seperti akta kelahiran, yang nantinya bermanfaat seperti untuk mendaftarkan sekolah, dan bisa mendapatkan hak atas warisan. Dan istri juga mempunyai status pernikahan yang di anggap sah oleh negara dan dipandang masyarakat bukan istri simpanan tetapi istri yang sah di mata hukum.

Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapat kepastian hukum yang jelas, yaitu memandang kemaslahatan masyarakat dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Al –Ghazali menjelaskan, bahwa secara harfiah , masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindari kerugian, maksudnya melastarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian lima prinsip dasar prinsip ini adalah masalah. Apabila status pernikahan seorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan pada nasab, harta dan kehormatan.

Oleh karena itu menurut penulis mengenai penetapan hakim pada Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt tersebut belum sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam, terlebih lagi istri yang pertama sudah bercerai.

B. Dampak Yuridis Dan Sosial Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Perkara Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt

Hakim telah memutuskan menolak perkara itsbat nikah Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, maka status hukum perkawinannya tetap pernikahan siri. Karena satus hukum perkawinannya tetap nikah siri maka secara tidak langsung menimbulkan dampak dari hari itu sampai suatu saat nanti status pernikahan siri tersebut dan setelah diputus oleh Pengadilan. Penulis sendiri telah mewawancarai narasumber untuk mengetahui dampak secara langsung yang dialami narasumber sebagai berikut:

Dampak terhadap istri secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri tidak sah di mata hukum dan tidak dapat menggugat warisan dari suami jika suami meninggal dunia, istri juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dampak secara sosial dari wawancara penulis menurut narasumber tidak ada dampak yang begitu banyak tetapi terkadang sulit bersosialisai dan jadi bahan cemoohan tetangga karena dianggap kumpul kebo atau dianggap menjadi simpanan.

Dampak terhadap suami tidak ada dampak yang merugikan bagi diri laki-laki atau suami nikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Justru

yang terjadi menguntungkan diri suami karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum dan tidak ada tanggungan karena suami tersebut bisa berkelit menghindar dari kewajibannya member nafkah baik kepada istri maupun anak. Tidak ada perebutan harta dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Sementara dampak terhadap anak secara yuridis karena tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum positif memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan antara lain: anak dianggap sebagai anak tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI). Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental, menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul, sulit berinteraksi dengan anak seusianya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap dampak penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun alasan ditolaknya suatu permohonan itsbat nikah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt adalah terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Budiono dan Siti karena Budiono masih terikat perkawinan dengan istrinya yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “ pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
2. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, di mana istri sulit

mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah. Bagaimanapun juga seharusnya anak dalam perkara nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt mempunyai hak nasab kepada ayah biologisnya.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang dampak penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak studi putusan Pengadilan Agama Metro serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama untuk memaksimalkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar dan penyuluhan sampai tingkat kecamatan, agar tidak terjadi pernikahan siri dan perkawinan yang dilarang.
2. Bagi pemohon I dan pemohon II hendaklah mencatatkan perkawinannya dengan melakukan pernikahan ulang sesuai prosedur Kantor Urusan Agama, dan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama setempat agar anak dapat diakui di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ke 2*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Hayie al-Kattni, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Akademi Presindo, 2010.
- Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqolani, *Tarjamah bulughul mahram*, penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah, Semarang, Penerbit Wicaksana 1989.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Akademi Presindo, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*: Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Departemen *pendidikan dan kebudayaan*, *kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: balai pustaka, 1997.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Joko Suvbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, AIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminitrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2010.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moh Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, Malang: PSG Publishing dan pilar media, 2006.

Muh. Nasib Ar Rifa'I, *Tafsiru Al Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir* Riyadh: Maktabahn Am'arif, 1989.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *membangun keluarga harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Timjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No.62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.

Neng Djubaidah. S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Penetapan Berkas Perkara No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* , Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terjemahan As'ad Yasin , et al., "*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*", Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Terjemahan Moh. Thalib Bandung: PT Al Ma'rif

- Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Kamus, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7ayat (2)), 2008.
- Zakiah Drajat, et.al. *Ilmu Fikih, Jilid 3*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985
- Zeni Yusril, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XIII No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, (On-line), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>. (8Maret 2019).
- Profil. Pengadilan Agama Metro" (On-line), tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> (10Februari 2019).
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro" (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html> (10 Februari 2019).
- Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Metro (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi-pengadilan.html> (10 Februari 2019).
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro" (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> (10 Februari 2019).
- Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro (On-line) tersedia di: <http://pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> (10Februari 2019).